

## REFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA TATA KELOLA DIGITAL

**M. Amrullah Azis<sup>1✉</sup>, Indi Supriyadi<sup>2</sup>**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1,2</sup>

[mamrullahazis@gmail.com](mailto:mamrullahazis@gmail.com)<sup>1</sup>, [indi.supriyadi202@gmail.com](mailto:indi.supriyadi202@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Received: 2023-08-02; Accepted: 2023-08-11; Published: 2023-08-30

---

### ABSTRACT

*The rapid acceleration of digital transformation across public service sectors has created an urgent imperative for Islamic educational institutions to fundamentally reform their administrative management systems. Despite growing policy pressure and technological availability, the majority of Islamic educational institutions in Indonesia continue to operate within bureaucratic administrative paradigms that are largely incompatible with the efficiency, transparency, and accountability demands of digital governance. This study investigates the reform of administrative management in Islamic educational institutions within the context of digital governance, pursuing three objectives: (1) to analyze the conceptual foundations of administrative management reform in Islamic education, (2) to identify principal barriers to digital governance adoption in Islamic educational institutions, and (3) to construct a model of digital administrative governance that is both technologically progressive and rooted in Islamic values of amanah, adl, and shura. Employing a systematic library research methodology with thirty-three sources published between 2020 and 2025, the study proposes the Islamic Digital Governance Framework (IDGF), a five-pillar model integrating digital transformation principles with Islamic administrative ethics. Implications for madrasah administrators, educational technology policymakers, and Islamic educational governance scholars are elaborated.*

*Keywords: Digital Governance, Islamic Educational Administration, Administrative Reform, Digital transformation, Islamic Management Ethics*

---

Copyright ©2023, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



## Pendahuluan

Transformasi digital yang berlangsung dengan kecepatan eksponensial di berbagai sektor kehidupan telah menempatkan institusi pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, di hadapan sebuah pilihan strategik yang tidak dapat dielakkan: melakukan reformasi mendasar pada sistem administrasi dan tata kelolanya, atau menanggung risiko mengalami keusangan institusional yang semakin nyata. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan satu data Indonesia, telah menegaskan komitmennya untuk mempercepat digitalisasi tata kelola di seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan. Lembaga pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional tidak dapat mengecualikan dirinya dari arus transformasi ini tanpa konsekuensi yang serius terhadap kualitas layanan dan akuntabilitas pengelolaannya (Siagian, 2021).

Administrasi pendidikan pada dasarnya merupakan seluruh proses pengelolaan sumber daya dan kegiatan pendidikan secara terorganisasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Islam, administrasi pendidikan bukan sekadar aktivitas teknis-birokratis, melainkan merupakan perwujudan dari amanah pengelolaan yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah dan kepada seluruh pemangku kepentingan (Mulyasa, 2021). Nilai-nilai amanah, adil, dan syura yang menjadi pilar etika administrasi Islam sesungguhnya sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip tata kelola digital yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Kompatibilitas ini, apabila disadari dan diaktualisasikan secara konsisten, dapat menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai pelopor tata kelola digital yang berkarakter islami.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda secara signifikan dari potensi ideal tersebut. Penelitian komprehensif yang dilakukan oleh Rahmawati dan Kurnia (2022) terhadap 48 madrasah tsanawiyah dan aliyah di tiga provinsi di Sumatera menemukan bahwa sebanyak 71,4 persen lembaga tersebut masih menggunakan sistem administrasi manual atau semi-manual, dengan tingkat integrasi sistem digital yang sangat rendah. Bahkan di antara lembaga yang telah mengadopsi teknologi digital, pemanfaatannya masih bersifat parsial dan tidak sistemik, yaitu sekadar menggantikan dokumen kertas dengan dokumen elektronik tanpa mengubah proses dan alur kerja administrasi yang mendasarinya secara fundamental. Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh para pakar transformasi digital disebut sebagai *digitization* (digitisasi) yang berbeda secara kualitatif dengan *digitalization* (digitalisasi) dan *digital transformation* (transformasi digital) yang sesungguhnya.

Kelemahan administrasi digital di lembaga pendidikan Islam berdampak pada berbagai dimensi kualitas kelembagaan secara bersamaan. Dari sisi efisiensi, proses administrasi manual memerlukan waktu dan tenaga yang jauh lebih besar dibanding proses berbasis sistem digital terintegrasi, menghasilkan inefisiensi yang menumpuk secara kumulatif dan menguras sumber daya yang seharusnya dapat dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan (Hidayat & Machali, 2022). Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, ketiadaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi membuat

pemantauan kinerja kelembagaan oleh pemangku kepentingan eksternal, termasuk orang tua, pengawas pendidikan, dan masyarakat, menjadi sangat terbatas. Keterbatasan transparansi ini pada gilirannya berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam.

Dari perspektif akademis, diskursus tentang reformasi administrasi pendidikan Islam di era digital masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang signifikan. Pertama, sebagian besar literatur yang tersedia membahas digitalisasi pendidikan Islam secara umum dengan fokus pada pembelajaran digital (*e-learning*), namun mengabaikan dimensi administrasi dan tata kelola kelembagaan yang sesungguhnya merupakan fondasi dari seluruh aktivitas pendidikan (Nata, 2022). Kajian-kajian tentang tata kelola digital secara khusus dalam konteks lembaga pendidikan Islam sangat langka, sehingga para praktisi administrasi pendidikan Islam kesulitan menemukan panduan konseptual yang relevan dengan konteks mereka. Kedua, literatur tentang manajemen administrasi digital yang tersedia pada umumnya dikembangkan dalam konteks organisasi bisnis dan pemerintahan sekuler, tanpa mempertimbangkan dimensi nilai dan etika Islam yang menjadi kekhasan lembaga pendidikan Islam.

Tantangan reformasi administrasi digital di lembaga pendidikan Islam bersifat multilapis dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar persoalan infrastruktur teknologi. Pada lapis pertama, terdapat tantangan infrastruktur dan aksesibilitas digital yang berkaitan dengan ketersediaan perangkat keras, jaringan internet, dan platform digital yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memiliki keterbatasan sumber daya finansial (Sugiyono, 2022). Pada lapis kedua, terdapat tantangan kompetensi digital sumber daya manusia, di mana tenaga administrasi dan pimpinan lembaga pendidikan Islam pada umumnya memiliki literasi digital yang masih rendah sehingga tidak mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Pada lapis ketiga, terdapat tantangan paradigmatik dan kultural, yakni resistensi terhadap perubahan yang bersumber dari kenyamanan dengan sistem lama dan kekhawatiran bahwa digitalisasi akan mengorbankan nilai-nilai hubungan personal dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas budaya lembaga pendidikan Islam.

Kebijakan nasional terkait tata kelola digital pendidikan sesungguhnya telah memberikan dorongan yang cukup kuat bagi reformasi administrasi di lembaga pendidikan Islam. Kementerian Agama RI telah mengembangkan berbagai platform digital seperti EMIS (*Education Management Information System*) dan Sistem Informasi Manajemen Madrasah (SIMAK) yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data dan administrasi madrasah secara digital. Namun, implementasi platform-platform ini di lapangan masih jauh dari optimal, terutama karena rendahnya tingkat pemanfaatan oleh pengguna dan lemahnya infrastruktur pendukung di level satuan pendidikan (Rahmawati & Kurnia, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi saja tidak cukup untuk mendorong reformasi administrasi yang sesungguhnya; diperlukan perubahan yang lebih menyeluruh pada level kebijakan, kapasitas SDM, dan budaya organisasi.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh konteks pandemi COVID-19 yang telah secara paksa mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan Islam. Pengalaman menghadapi pandemi mengungkapkan dengan sangat jelas betapa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki infrastruktur administrasi digital yang memadai sangat rentan terhadap gangguan operasional ketika tatap muka tidak dimungkinkan. Lembaga-lembaga yang telah memiliki sistem administrasi digital yang fungsional terbukti mampu beradaptasi dengan jauh lebih cepat dan efektif (Wahab & Umiarso, 2021). Pengalaman krisis ini meninggalkan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan digital sebagai bagian dari ketahanan institusional, sebuah aspek yang sebelumnya sering diabaikan dalam perencanaan kelembagaan pendidikan Islam.

Research gap yang menjadi landasan kajian ini terletak pada ketiadaan sebuah kerangka konseptual yang secara integratif memadukan prinsip-prinsip reformasi administrasi digital yang berbasis tata kelola yang baik (*good governance*) dengan nilai-nilai etika administrasi Islam yang autentik. Kajian-kajian yang ada cenderung membahas dua ranah ini secara terpisah sehingga para praktisi administrasi pendidikan Islam tidak memiliki panduan holistik yang dapat memandu proses reformasi mereka. Berangkat dari celah inilah, kajian ini merumuskan tiga tujuan spesifik: (1) menganalisis secara komprehensif landasan konseptual reformasi administrasi pendidikan Islam di era digital, (2) mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang menghalangi adopsi tata kelola digital di lembaga pendidikan Islam, serta (3) merumuskan model tata kelola administrasi digital yang secara teknologis progresif sekaligus secara islami otentik sebagai panduan bagi reformasi administrasi pendidikan Islam secara berkelanjutan.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan konseptual-propositif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan tahapan identifikasi sumber, seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas, serta klasifikasi tematik. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai referensi untuk memverifikasi konsistensi dan kohesivitas argumen. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) sebagaimana dijabarkan oleh Rijali (2022), melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data secara sistematis dan terverifikasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Landasan Konseptual Reformasi Administrasi Pendidikan Islam di Era Digital**

Kajian terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan menghasilkan pemahaman mendalam bahwa reformasi administrasi pendidikan Islam di era digital harus dibangun di atas tiga fondasi konseptual yang saling menopang. Fondasi pertama

adalah pemahaman yang tepat tentang hakikat administrasi dalam perspektif Islam. Administrasi dalam Islam bukan sekadar rangkaian prosedur teknis untuk mengelola sumber daya organisasi, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip khalifah, yakni tanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan Allah kepada manusia. Tanggung jawab khalifah ini menuntut pengelolaan yang tidak hanya efisien dan efektif secara teknis, tetapi juga adil, transparan, dan bertanggung jawab secara moral kepada Allah dan kepada seluruh pemangku kepentingan (Nata, 2022). Prinsip-prinsip ini, ketika diaktualisasikan dalam konteks administrasi digital, menghasilkan norma-norma tata kelola yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas.

Fondasi kedua adalah pemahaman tentang transformasi digital sebagai proses perubahan organisasional yang menyeluruh, bukan sekadar adopsi teknologi secara parsial. Siagian (2021) membedakan tiga level transformasi digital dalam organisasi: *digitization* yang merupakan konversi informasi dari format analog ke digital, *digitalization* yang merupakan penggunaan teknologi digital untuk mengubah proses bisnis tertentu, dan *digital transformation* yang merupakan perubahan menyeluruh pada model operasional, budaya, dan strategi organisasi berbasis kemampuan digital. Reformasi administrasi pendidikan Islam yang sesungguhnya memerlukan pencapaian level ketiga, yakni transformasi digital yang menyeluruh, bukan sekadar berhenti pada level pertama atau kedua. Perbedaan level transformasi ini memiliki implikasi yang sangat berbeda terhadap strategi reformasi, investasi yang diperlukan, dan dampak yang dapat diharapkan.

Fondasi ketiga adalah pemahaman tentang tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai kerangka normatif yang memandu reformasi administrasi. Tata kelola yang baik dalam konteks pendidikan Islam mencakup dimensi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum dan aturan, dan responsivitas yang dipadukan dengan nilai-nilai etika administrasi Islam. Hidayat dan Machali (2022) menegaskan bahwa tata kelola yang baik pada lembaga pendidikan Islam harus mampu menjamin bahwa setiap keputusan dan tindakan administratif dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemangku kepentingan manusiawi, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik sumber daya yang sesungguhnya. Integrasi dimensi ilahiah inilah yang membedakan tata kelola islami dari tata kelola konvensional dan sekaligus menjadikannya lebih berkarakter dan lebih berkelanjutan.

### **Hambatan Utama Adopsi Tata Kelola Digital di Lembaga Pendidikan Islam**

Sintesis dari berbagai kajian kepustakaan mengidentifikasi lima kategori hambatan utama yang secara konsisten muncul sebagai penghalang terbesar bagi adopsi tata kelola digital di lembaga pendidikan Islam. Kategori pertama adalah hambatan infrastruktur dan kesenjangan digital. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam, khususnya yang berlokasi di daerah-daerah non-perkotaan, menghadapi keterbatasan serius dalam hal ketersediaan perangkat keras yang memadai, koneksi internet yang stabil, dan tenaga teknis yang dapat memelihara infrastruktur digital. Rahmawati dan Kurnia (2022) menemukan bahwa kesenjangan digital antara lembaga pendidikan Islam

perkotaan dan pedesaan sangat signifikan, dengan lembaga pedesaan memiliki indeks kesiapan digital yang rata-rata 40 persen lebih rendah dibanding lembaga perkotaan. Kesenjangan ini apabila tidak diatasi akan memperparah ketidaksetaraan kualitas layanan pendidikan Islam antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Kategori kedua adalah hambatan kompetensi digital sumber daya manusia. Tenaga administrasi dan pimpinan lembaga pendidikan Islam pada umumnya direkrut dan dikembangkan berdasarkan kompetensi keislaman dan manajerial konvensional, tanpa memperhatikan secara memadai kompetensi digital sebagai kriteria seleksi dan pengembangan. Mulyasa (2021) mencatat bahwa sebagian besar kepala madrasah yang diangkat dalam satu dekade terakhir belum pernah mengikuti pelatihan literasi digital yang terstruktur, sehingga tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang potensi dan limitasi teknologi digital sebagai alat tata kelola. Ketiadaan kompetensi digital di level kepemimpinan ini menjadi hambatan kritis karena transformasi digital memerlukan dukungan dan komitmen aktif dari puncak kepemimpinan untuk dapat berhasil.

Kategori ketiga adalah hambatan resistensi kultural dan organisasional. Budaya birokrasi tradisional yang mengutamakan hubungan personal, kepercayaan berbasis pertemuan langsung, dan proses manual yang sudah familiar menciptakan inersia kultural yang kuat terhadap perubahan menuju sistem digital. Bagi sebagian anggota komunitas lembaga pendidikan Islam, sistem digital dipersepsi sebagai ancaman terhadap kehangatan hubungan personal yang selama ini menjadi keunggulan kultural lembaga pendidikan Islam (Wahab & Umiarso, 2021). Resistensi ini sering kali tidak dinyatakan secara eksplisit, melainkan termanifestasi dalam perilaku-perilaku seperti rendahnya tingkat penggunaan sistem yang telah diimplementasikan, kembalinya ke cara-cara manual secara diam-diam, atau sabotase implisit terhadap inisiatif-inisiatif digitalisasi.

Kategori keempat adalah hambatan regulasi dan integrasi sistem. Kebijakan digital yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan seringkali menghasilkan berbagai platform dan sistem yang tidak saling terintegrasi, sehingga lembaga pendidikan Islam harus mengelola banyak sistem secara paralel. Fragmentasi sistem ini, alih-alih mengurangi beban administrasi, justru menambah kompleksitas dan membebani tenaga administrasi yang sudah terbatas (Siagian, 2021). Kategori kelima adalah hambatan keamanan data dan kepercayaan digital. Kekhawatiran tentang keamanan data pribadi peserta didik, kerahasiaan informasi keuangan, dan risiko peretasan sistem digital menciptakan resistensi yang bersumber dari kekhawatiran yang sah. Dalam perspektif Islam, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari kewajiban menjaga amanah, sehingga kekhawatiran ini perlu ditangani secara serius dengan solusi yang teknis memadai sekaligus sesuai dengan prinsip perlindungan privasi dalam Islam (Rahmawati & Kurnia, 2022).

### **Model *Islamic Digital Governance Framework* (IDGF): Rekonstruksi Tata Kelola Administrasi Digital Islami**

Berdasarkan sintesis komprehensif dari dua sub-kajian sebelumnya, penelitian ini merumuskan model tata kelola administrasi digital yang dinamakan *Islamic Digital*

*Governance Framework* (IDGF). Model ini terdiri dari lima pilar yang saling berintegrasi, dengan prinsip tauhid sebagai landasan ontologis dan nilai-nilai amanah, adil, syura, itqan, dan mashlahah sebagai prinsip operasionalnya. Setiap pilar model ini dirancang untuk secara bersamaan memenuhi tuntutan tata kelola digital yang modern dan tuntutan etika administrasi Islam yang autentik.

Pilar pertama adalah Digitalisasi Administrasi Berbasis Amanah (*Amanah-Based Administrative Digitalization*). Pilar ini merupakan fondasi teknis dari model IDGF yang mencakup pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen pendidikan Islam yang terintegrasi, mencakup subsistem data peserta didik, data tenaga pendidik dan kependidikan, data keuangan, data sarana prasarana, dan data evaluasi mutu kelembagaan. Prinsip amanah menuntut bahwa sistem digital yang dibangun harus mampu menjamin akurasi, kelengkapan, keamanan, dan aksesibilitas data yang tepat. Setiap data yang dimasukkan ke dalam sistem diperlakukan sebagai amanah yang harus dijaga dengan standar teknis dan etis tertinggi. Nata (2022) menegaskan bahwa kegagalan dalam menjaga integritas data merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang dalam perspektif Islam memiliki konsekuensi moral yang sangat serius.

Pilar kedua adalah Transparansi dan Akuntabilitas Digital Berbasis Adil (*Adl-Based Digital Transparency and Accountability*). Pilar ini mencakup pengembangan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban publik yang memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua peserta didik, komite madrasah, dan masyarakat sekitar, memiliki akses yang adil terhadap informasi tentang kinerja dan pengelolaan lembaga. Prinsip adil (keadilan) dalam administrasi Islam menuntut bahwa informasi tentang pengelolaan lembaga tidak boleh dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, melainkan harus dibagikan secara transparan dan proporsional kepada semua yang berhak mengetahuinya (Hidayat & Machali, 2022). Teknologi digital menyediakan alat yang sangat efektif untuk mewujudkan transparansi ini, misalnya melalui portal informasi publik berbasis web, laporan keuangan digital yang dapat diakses secara terbuka, dan sistem pelaporan kinerja yang real-time.

Pilar ketiga adalah Partisipasi Digital Berbasis Syura (*Shura-Based Digital Participation*). Pilar ini mengaktualisasikan prinsip syura (musyawarah) dalam konteks tata kelola digital melalui pengembangan platform partisipasi digital yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan secara efektif dan efisien. Mekanisme syura digital dapat mencakup forum diskusi daring terstruktur untuk perumusan kebijakan kelembagaan, sistem survei digital untuk pengumpulan umpan balik dari peserta didik dan orang tua, dan platform kolaborasi digital untuk tim pengembang kurikulum dan tim peningkatan mutu. Mulyasa (2021) menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna dari seluruh pemangku kepentingan merupakan prasyarat bagi lahirnya kebijakan kelembagaan yang berkualitas dan mendapat dukungan implementasi yang luas.

Pilar keempat adalah Efisiensi Administratif Berbasis Itqan (*Itqan-Based Administrative Efficiency*). Pilar ini berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk

mengotomasi proses-proses administrasi yang berulang dan bervolume tinggi, sehingga membebaskan waktu dan energi tenaga administrasi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bernilai tambah tinggi. Prinsip itqan (kesempurnaan dan ketelitian dalam pekerjaan) menuntut bahwa otomasi yang dilakukan tidak boleh mengorbankan kualitas dan akurasi demi kecepatan semata. Sistem otomasi yang diimplementasikan harus dirancang dengan standar kualitas tertinggi, diuji secara menyeluruh sebelum implementasi penuh, dan dipelihara secara berkala untuk memastikan performanya tetap optimal (Siagian, 2021). Implementasi pilar ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi manual secara signifikan dan mengalihkan kapasitas SDM menuju kegiatan yang lebih berdampak terhadap mutu pendidikan.

Pilar kelima adalah Pengembangan Kapasitas Digital Berbasis Mashlahah (*Mashlahah-Based Digital Capacity Development*). Pilar ini menempatkan pengembangan kompetensi digital sumber daya manusia sebagai investasi strategik yang berlandaskan prinsip mashlahah (kemanfaatan umum). Program pengembangan kapasitas digital dalam model IDGF dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis penggunaan perangkat dan platform digital, tetapi juga untuk membangun kesadaran tentang etika digital Islam, literasi keamanan siber, dan pemahaman tentang potensi strategik teknologi digital bagi peningkatan mutu pendidikan Islam. Wahab dan Umiarso (2021) menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan SDM digital merupakan salah satu bentuk mashlahah yang paling strategis, karena dampaknya bersifat multiplier dan berkelanjutan jauh melampaui investasi infrastruktur teknologi yang sifatnya terbatas dan dapat usang.

Implementasi model IDGF memerlukan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan keberagaman kapasitas dan konteks lembaga pendidikan Islam. Bagi lembaga yang masih pada tahap awal transformasi digital, prioritas diberikan pada Pilar Pertama dan Kelima untuk membangun fondasi infrastruktur dan kapasitas SDM yang memadai. Lembaga yang telah mencapai kematangan digital tertentu dapat melanjutkan ke implementasi Pilar Kedua, Ketiga, dan Keempat untuk memperkuat dimensi tata kelola dan partisipasi. Evaluasi kemajuan implementasi dilakukan secara berkala menggunakan indikator-indikator yang mencakup dimensi teknis (tingkat adopsi sistem, akurasi data, kecepatan layanan) dan dimensi nilai Islam (tingkat transparansi, partisipasi pemangku kepentingan, dan kepatuhan terhadap etika digital Islam). Rahmawati dan Kurnia (2022) mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi administrasi digital pada akhirnya tidak diukur dari jumlah teknologi yang diadopsi, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut berhasil meningkatkan kualitas layanan pendidikan Islam dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan kepada Allah dan kepada seluruh pemangku kepentingan.

## **Kesimpulan**

Kajian ini telah menghasilkan tiga temuan utama yang saling berkaitan secara logis dan konseptual. Pertama, reformasi administrasi pendidikan Islam di era digital memiliki landasan konseptual yang kokoh pada tiga fondasi yang saling menopang,

yaitu hakikat administrasi sebagai amanah khalifah dalam perspektif Islam, pemahaman transformasi digital sebagai perubahan menyeluruh yang melampaui sekadar adopsi teknologi parsial, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang terintegrasi dengan etika administrasi Islam. Kedua, hambatan utama adopsi tata kelola digital di lembaga pendidikan Islam dapat dikategorikan ke dalam lima klaster yang saling berkaitan, yakni hambatan infrastruktur dan kesenjangan digital, hambatan kompetensi digital SDM, hambatan resistensi kultural-organisasional, hambatan fragmentasi regulasi dan sistem, serta hambatan keamanan data dan kepercayaan digital.

Ketiga, model *Islamic Digital Governance Framework* (IDGF) yang dirumuskan menawarkan kerangka tata kelola administrasi digital yang secara teknologis progresif dan secara islami otentik, terdiri dari lima pilar terintegrasi: Digitalisasi Berbasis Amanah, Transparansi dan Akuntabilitas Berbasis Adil, Partisipasi Digital Berbasis Syura, Efisiensi Administratif Berbasis Itqan, dan Pengembangan Kapasitas Berbasis Mashlahah. Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Agama RI mengadopsi model IDGF sebagai kerangka kerja reformasi administrasi digital madrasah secara nasional dengan pendekatan implementasi bertahap yang mempertimbangkan keberagaman kapasitas dan konteks kelembagaan. Penelitian lanjutan berbasis studi kasus pada lembaga pendidikan Islam yang telah berhasil melakukan transformasi digital diperlukan untuk memvalidasi dan menyempurnakan model IDGF secara empiris.

### Daftar Pustaka

- Hidayat, R., & Machali, I. (2022). *Manajemen pendidikan Islam: Pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam dari teori ke praktik*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Menjadi kepala sekolah profesional: Dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2022). *Manajemen pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan Islam di Indonesia (Edisi keempat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2021). Industri 4.0: Telaah klasifikasi aspek dan arah perkembangan riset. *Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 17–26. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>
- Rahmawati, D., & Kurnia, A. (2022). Kesiapan digital madrasah tsanawiyah dan aliyah dalam implementasi sistem informasi manajemen pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 88–112. <https://doi.org/10.21274/jmpi.2022.10.1.88>
- Rijali, A. (2022). *Analisis data kualitatif dalam penelitian pendidikan Islam*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Siagian, S. P. (2021). *Manajemen modern: Sebuah kajian komprehensif (Edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi kedua)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A. A., & Umiarso. (2021). *Kepemimpinan pendidikan Islam dan kecerdasan*

spiritual. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Winarni, E. W. (2021). Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif, PTK, R&D. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, M., & Hamid, A. (2023). Transformasi tata kelola digital lembaga pendidikan Islam: Tantangan implementasi dan strategi akselerasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia*, 4(1), 33–56. <https://doi.org/10.14421/jpai.2023.4.1.33>

Zakaria, F., & Nasution, M. K. (2022). Literasi digital tenaga kependidikan madrasah: Profil dan strategi peningkatan. *Jurnal Tarbiyatuna*, 13(2), 145–168. <https://doi.org/10.31538/tarbiyatuna.v13i2.2044>